


**PERLINDUNGAN WARTAWAN DALAM SITUASI
BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

SKRIPSI



OLEH :

ILZA SURYA PRATAMA

NPM: 21180062P

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN WARTAWAN DALAM SITUASI BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh

ILZA SURYA PRATAMA

NPM: 21180062P

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Desy Marvani, S.H., M.H
NIK. 0218128503

Pembimbing Pendamping



Sandi Aprianto, S.H., M.H.
NIK. 0223049102

**Skripsi ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum di
Depan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Dehasen
Bengkulu**

Di laksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Agustus 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang

TIM PENGUJI

Pembimbing Utama




Dr. Desy Maryani, S.H., M.H
NIK. 0218128503

Pembimbing Pendamping



Sandi Aprianto, S.H., M.H.
NIK. 0223049102

Penguji I



Widya Timur, S.H., M.H
NIK. 0225047303

Penguji II



Ferawati Royani, S.H., M.H.
NIK. 0230119001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Dehasen Bengkulu




M. Arafat Hermiana, S.H., M.H
NIK. 1703176

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Dehasen Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Dehasen Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2023



Ilza Surya Pratama

RLINDUNGAN WARTAWAN DALAM SITUASI BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh:

Ilza Surya Pratama¹

Dr. Desy Maryani, S.H., M.H²

Sandi Aprianto, S.H., M.H³

ABSTRAK

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Pers atau bidang kerja jurnalistik pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai pemberi informasi, pemberi hiburan, pemberi kontrol (alat kontrol sosial), dan pendidik masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan petugas wartawan dalam hukum humaniter dan apa yang menyebabkan petugas wartawan sulit mendapatkan perlindungan hukum dalam situasi bersenjata internasional. Untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi Pustaka. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini antara lain: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Bahan hukum yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah bahan hukum yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian berupa laporan, dan sebagainya.

Kata Kunci: Wartawan, Bersenjata Internasional, Hukum Humaniter Internasional

**PROTECTION OF JOURNALISTS IN ARMED SITUATIONS
ACCORDING TO INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW**

By:

Ilza Surya Pratama¹

Dr. Desy Maryani S.H., M.H²

Sandi Aprianto S.H., M.H³

ABSTRACT

International law can be defined as the totality of law which to a large extent consists of principles and rules of conduct which states feel themselves bound to obey, and therefore generally adhere to in their relations with each other. The press or journalistic work field basically has the function of providing information, providing entertainment, providing control (a tool of social control), and educating the public. This study aims to find out the position of journalist officers in humanitarian law and what makes it difficult for journalist officers to obtain legal protection in international armed situations. To answer the problems in this thesis, the author uses normative legal research methods through library study. The approaches used by the author in this thesis include: Statutory Approach and Analytical Approach. The legal materials that will be used in preparing this thesis are legal materials which include books, official documents, and research results in the form of reports, and so on.

Keywords: Journalist, Armed International, International Humanitarian Law

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas segala kehendak-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Wartawan Dalam Situasi Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional” dalam rangka untuk memenuhi sebahagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Husaini, M.M selaku Rektor Universitas Dehasen Bengkulu.
2. Bapak M. Arafat Hermana, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu.
3. Bapak Sandi Aprianto, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu, sekaligus Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan sebaik mungkin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Dwi Putra Jaya, S.Hi., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Ibu Dr. Desy Maryani, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama, yang telah telah begitu sabar, meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan saran, serta dukungan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

6. Ibu Widya Timur, S.H., M.H selaku Penguji I dan Ibu Ferawati Royani, S.H., M.H selaku Penguji 2, yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Hukum Universitas Dehasen Bengkulu yang telah banyak memberikan dan membekali ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
8. Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di berbagai aspek yang memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bisa menjadi tolak ukur bagi penulis serta dapat berguna bagi khalayak umum.

Bengkulu, 25 Juli 2023

Ilza Surya Pratama
NPM: 21180062P

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematis Pembahasan	7
F. Kerangka Teori	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Humaniter	12
B. Wartawan	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	28
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	29
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
F. Teknik Penarik Kesimpulan	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Wartawan Dalam Hukum Humaniter Internasional.....	31
B. Perlindungan Terhadap Wartawan Dalam Situasi Bersenjata Internasional	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teori internasional penting sebagai non-mainstream digunakan untuk mengomentari hukum dari perspektif Hubungan Internasional. Mengacu pada dasar etika perilaku bangsa yang didasarkan pada Tanggung jawab dan kewajiban. Dalam upaya penegakan hukum Pertimbangan politik dan ekonomi memiliki dampak besar pada otoritas nasional dalam menciptakan keadilan. Negara adalah subjek yang paling penting dan memiliki keunggulan atas subjek. Hukum Internasional lainnya (terutama). Ini bukan satu-satunya alasan. Negara dapat memenuhi unsur-unsur kriteria sebagai “badan hukum internasional”; Juga karena hak dan kewajiban yang diterima negara jauh lebih besar, ini lebih dari subjek hukum internasional setelah negara¹

Masyarakat dunia telah lama menyadari pentingnya tata aturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara Negara atau bangsa baik dalam suasana perang maupun damai. Aturan atau kaidah yang mengatur hubungan antar negara itulah disebut hukum internasional.²

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-

¹ Yordan Gunawan, 2021, *Hukum Internasional: Sebuah Pendekatan Modern*, Yogyakarta, LP3M UMY, hlm. 58.

² Profesor Charles Cheney Hyde, 1947, Internasional Law, dari *The American Law Institute*

kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Jaminan perlindungan dirancang untuk mencapai ketertiban dan perdamaian dunia.³

Kondisi ini menyebabkan dalam Hukum Internasional terdapat hukum yang dibuat khusus berkaitan isu kemanusiaan, yaitu Hukum Humaniter Internasional (HHI). Maka, keberadaan Hukum Humaniter Internasional sebagai instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh perang seperti kerugian dan korban perang serta tata cara berperang. Hukum Humaniter berawal dari istilah Hukum Perang (*Law of War*), yang kemudian menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (*Law of Armed Conflict*) dan sekarang dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional (*Our World in Data*, 2017). Karena itu terdapat ilmu yang mengatur mengenai Konflik Bersenjata, yaitu Hukum Humaniter.⁴

Roland E. Wolseley menjelaskan kegiatan jurnalistik adalah berupa pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati hiburan umum secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah dan disiarkan

³ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 5

⁴ L. C. Green, 2000, *The Contemporary Law of Armed Conflict: Second Edition*, Manchester University Press, Manchester, hlm. 1.

stasiun siaran media massa atau pers.⁵ Pers atau bidang kerja jurnalistik pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai pemberi informasi, pemberi hiburan, pemberi kontrol (alat kontrol sosial), dan pendidik masyarakat. Dengan fungsi–fungsinya itu pers memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat.⁶

Begitu pentingnya jurnalis perang yang meliput di situasi konflik dikemukakan oleh Peter Arnett, seorang jurnalis veteran perang yang meliput konflik bersenjata di berbagai negara di dunia, dimana ia mengatakan bahwa fungsi jurnalis dalam meliput peperangan adalah sebagai saksi yang mengemukakan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Hal tersebut dilakukan oleh jurnalis agar peristiwa yang terjadi pada saat peperangan dapat diketahui oleh para pihak-pihak diluar para pelaku dan penderita peperangan.⁷

Dalam keadaan konflik bersenjata wartawan terbagi atas 3 yaitu ~~wartawan militer~~, wartawan partisipan dan wartawan sipil. Jurnalis atau wartawan yang bertugas di wilayah konflik dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dimana mereka mendapatkan status sebagai tawanan perang apabila tertangkap saat sedang menyertai suatu angkatan bersenjata. Sedangkan perlindungan terhadap jurnalis atau wartawan sipil di atur didalam Protokol Tambahan I tahun 1977 dan apabila mereka

⁵ Santana, Septiawan. *Jurnalistik kontemporer*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2005, hal.16

⁶ *Ibid*, hal 18

⁷ Santana, Setiawan, Op.cit hal.35

ditangkap, mereka berhak mendapat jaminan perlindungan atas kemanusiaan dalam Pasal 75 Protokol tersebut. Untuk dapat diperlakukan sebagai warga sipil maka seorang wartawan perang dituntut untuk tampil netral dan tidak menunjukkan sikap yang mendukung diantara pihak-pihak yang bertikai. Adapun tindak kekerasan, pemerkosaan, serta serangan yang disengaja hingga mengakibatkan luka atau tewasnya jurnalis yang dilakukan oleh pihak yang bertikai merupakan suatu pelanggaran berat (*Grave Breaches*) terhadap Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan I 1977, dan karenanya tindakan tersebut dianggap merupakan sebuah kejahatan perang.

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 pada hakekatnya menuntut setiap orang menghormati hak-hak asasi manusia di daerah konflik bersenjata, termasuk hak seorang jurnalis di wilayah konflik Israel-Palestina. Persetujuan ini telah mengikat secara hukum sejak tahun 1949 yang telah disahkan oleh banyak negara di dunia termasuk Negara Israel yang bergabung di PBB pada tanggal 11 Mei 1949. Hal ini termasuk bagian dari peraturan kemanusiaan internasional yang wajib ditaati oleh semua negara tanpa terkecuali. Tentara atau anggota wajib militer yang melakukan pelanggaran terhadap konvensi ini dianggap telah melakukan kejahatan perang (*War Crime*). Selain perlindungan hukum, hak kebebasan untuk mendapatkan informasi bahkan telah diakui secara universal. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 mengeluarkan *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi

Universal tentang Hak–Hak Asasi Manusia. Pasal 19 Deklarasi Universal. Setiap tahun selalu ada laporan mengenai kru media yang terbunuh, luka–luka, ditangkap dan disandera atau hilang pada saat bertugas⁸

Kondisi ini yang membuat penulis tertarik untuk membahas tentang :“ Perlindungan Wartawan Dalam Situasi Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti literatur, artikel dan situs-situs internet.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan petugas wartawan dalam hukum humaniter?
2. Apa yang menyebabkan petugas wartawan sulit mendapatkan perlindungan hukum dalam situasi bersenjata internasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Agung Rizki Suprayogi, *Keruntuhan Jurnalisme*, Lentera Ilmu Cendikia, Jakarta, 2014, hal. 102

1. Untuk mengetahui kedudukan petugas wartawan dalam Hukum Humaniter
2. Untuk mengetahui penyebab petugas wartawan sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam situasi bersenjata internasional

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian mengenai “Perlindungan Wartawan Dalam Situasi Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional” sebagaimana telah disinggung di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar maupun para praktisi di bidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Perlindungan Wartawan Dalam Situasi Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai beberapa perang yang melakukan penyerangan terhadap petugas wartawan dalam memperoleh informasi saat kondisi perang. Selain itu juga menjabarkan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, *Geneva Convention* (Konvensi Jenewa) dan *Security Council* (Dewan

Keamanan) dalam mengatasi korban dari perang dalam konflik bersenjata terutama untuk para petugas wartawan yang berada dalam wilayah konflik. Penelitian ini juga diharapkan akan menambah wawasan penulis dalam menghadapi masalah hukum, khususnya di bidang Hukum Internasional, serta memberikan manfaat bagi dosen; teman-teman mahasiswa, dan masyarakat luas untuk lebih mengenal Kajian Hukum Internasional terkait dengan Hukum Humaniter.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan urutan dari beberapa uraian sistem pembahasan dalam suatu tulisan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teori

Pada bab ini akan menguraikan gambaran Teori Perlindungan Hukum dan Teori Penegakan Hukum.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dengan cara menjelaskan secara spesifik tentang “Perlindungan Wartawan Dalam Situasi Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

F. Kerangka Teori

A. Perlindungan Hukum

Terkait dengan perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, dan Phillipus M Hadjon, Fitzgerald mengutip istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu

dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁰

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

⁹ Satjipto Raharjo , *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53

¹⁰ *Ibid.*,hal.55

Perlindungan hukum bagi jurnalis atau wartawan sipil yang disandera saat menjalankan tugas di wilayah konflik diatur secara umum dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 1977 juga diatur secara khusus dalam resolusi 2222 Dewan keamanan PBB tahun 2015.

B. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹¹

¹¹ Asep Aidul Adha, Widya Timur, Ferawati Royanti (2022): *Judicial Review On The Crime Of Driving Negligence That Caused Other People's Death* , Vol 8 No.02, Kota Bengkulu: Jurnal Hukum Sehasen

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Humaniter

Salah satu sumber hukum internasional adalah perjanjian yang berisikan instrument yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.¹²

Perjanjian dalam hukum internasional dapat mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, bahkan hingga peperangan. Menurut hukum internasional, perjanjian tentang peperangan¹³ disebut sebagai hukum humaniter yang didalamnya juga mengatur tentang perlindungan wartawan dalam daerah konflik bersenjata. Secara umum perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap wartawan di daerah konflik termuat dalam konvensi. Konvensi merupakan suatu instrumen yang biasanya digunakan dalam perjanjian-perjanjian multilateral baik terbatas maupun terbuka yang mengatur hal-hal yang dianggap sangat penting,

¹² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, (2008), hlm. 82.

¹³ Perang adalah konflik antar satu negara dengan negara lain negara untuk kontrol politik atas orang, wilayah, atau sumber daya. Eric J. Schnitzer, Lieutenant Colonel, USAF, *Perfecting War: Searching for the Silver Bullet*, Alabama: Maxwell AFB, (2005), hlm.275.

dan biasanya hal-hal tersebut bukan hal yang sederhana dan diatur secara mendetail.¹⁴ Dalam hal ini konvensi yang mengatur tentang perlindungan wartawan di daerah konflik termuat dalam hukum humaniter. Tujuan dari Hukum Humaniter adalah untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang menderita atau yang menjadi korban dari perang, baik mereka yang secara nyata dan aktif dalam pertikaian (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam pertikaian (penduduk sipil).¹⁵

Selain itu, hukum humaniter hanya berlaku saat suatu konflik bersenjata terjadi dan untuk mengidentifikasi keberlakuan hukum humaniter maka harus dibedakan antara konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional.¹⁶ Tidak hanya mengatur tentang tata cara berperang yang dimuat dalam hukum Den Haag,¹⁷ tetapi hukum humaniter internasional juga memberi

¹⁴ F.A. Whisnu Situni, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju, (1989), hlm. 10.

¹⁵ Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: Raja Grafindo, (2005), hlm 3.

¹⁶ Roberta Arnold, International Humanitarian Law dan Human Rights Law, Boston: Martinus Nijhoff Publisher, (2008), hlm.357.

¹⁷ Hukum Den Haag (The Hague Laws) merupakan sumber hukum humaniter tertulis yang memiliki fokus pengaturan terhadap tata cara peperangan serta jenis persenjataan yang diperkenankan untuk dipakai selama masa perang. Hukum Den Haag lebih terkait dengan peraturan mengenai cara dan sarana bertempur dan memusatkan perhatiannya pada tindakan operasi militer. C. De Rover, To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2000), hlm. 100.

perlindungan terhadap korban dari perang tersebut yang termuat dalam hukum jenewa.¹⁸

Untuk menegaskan kembali perlindungan terhadap wartawan yang terdapat dalam hukum den haag, maka hukum jenewa sebagai hukum yang melindungi korban perang kembali menyebutkan perlindungan terhadap wartawan dalam Pasal 4 Konvensi III Jenewa 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang telah ditentukan golongan- golongan yang dianggap sebagai tawanan perang, dimana jurnalis termasuk dalam golongan ke-empat. Pasal 4 bagian A (4) dimana dinyatakan: *“Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization, from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model”*. Berdasarkan pasal tersebut dapat terlihat bahwa tidak terdapat banyak perbedaan dengan Pasal 13 Konvensi IV Den Haag 1907 yang telah disebutkan sebelumnya, yakni keberadaan

¹⁸Hukum Jenewa atau dalam bahasa inggris disebut The Geneva Laws yaitu hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang. Secara umum hukum jenewa merujuk pada sekelompok norma Hukum Humaniter Internasional yang lebih terfokus pada kondisi korban perang. Harry Purwanto, “Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia”, Mimbar Hukum, Vol. 18, No. 2, (2006), hlm 189.

wartawan dalam konflik bersenjata masih diberikan syarat dengan adanya kartu identitas yang dikeluarkan oleh salah pihak berperang.

Namun adapun terdapat perbedaan, dimana pada Pasal 13 Konvensi IV Den Haag 1907 istilah untuk wartawan adalah news correspondents and reporters, sedangkan dalam Pasal 4 Konvensi III Jenewa 1949, istilah wartawan berubah menjadi war correspondents. Selain itu, penegasan tentang perlindungan wartawan juga diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977²³ yang mengatur tentang perlindungan korban pada perang internasional. Dalam Protokol Tambahan I perlindungan wartawan diatur secara tegas dalam sub bagian III Pasal 79 ayat (1), (2), (3). Pada ayat (1) menyebutkan bahwa status wartawan dalam konflik bersenjata harus dianggap sebagai warga sipil, sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan bahwa wartawan akan dilindungi di bawah konvensi jenewa dan protokol ini, asalkan mereka tidak mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi dan memberi kerugian pada orang-orang sipil, dan tanpa mengurangi hak sipil sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada angkatan perang. Adapun dalam ayat (3) menjelaskan tentang syarat wartawan agar dapat bertugas dalam konflik bersenjata yaitu wartawan harus memiliki kartu tanda pengenal wartawan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara dari mana wartawan itu merupakan warganegaranya atau negara wartawan itu bertempat tinggal atau dimana kantor pemberitaan yang mempekerjakannya berada

Ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1907 Konferensi yang diadakan di Den Haag pada tahun 1907 menghasilkan 13 Konvensi dan satu resolusi. Konvensi yang ke- IV yang secara resmi bernama The Hague Convention No. IV Respecting the Laws and Customs of War on Land merupakan salah satu konvensi yang sampai sekarang dianggap penting. Dalam annex yang berjudul Regulations respecting the Laws and Customs of War on Land pasal 13 diatur ketentuan mengenai status wartawan. Berikut ini bunyi pasal tersebut. —*Individuals who follow an army without directly belonging to it, such as newspaper correspondent and reporters, sutlers and contractors, who fall into enemy's hands and whom the latter thinks fit to detain, are entitled to be treated as prisoners of war, provided they are in possession of a certificate from the military authorities of the army which they are accompanying.*

Menurut ketentuan ini, seorang koresponden perang (dalam pasal ini dikenal dengan newspaper correspondent and reporters), apabila jatuh ke tangan lawan berhak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang, bila lawan menganggap perlu untuk melakukan penahanan. Syarat agar wartawan dapat diperlakukan sebagai tawanan perang adalah bahwa mereka harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Pimpinan Angkatan Perang yang diikutinya.¹⁹ Hans

¹⁹ Haryomataram op. cit., hlm. 195.

Peter Gasser seperti dikutip dalam Arlina Permanasari dkk, meringkas sejumlah perlakuan yang diberikan kepada Tawanan perang

sebagaimana diatur dalam KJ III, perlakuan itu antara lain:

(a) Ketika tertangkap, tawanan perang wajib memberikan keterangan mengenai nama, pangkat, tanggal lahir, dan nomor anggotanya.

Dalam keadaan apapun, mereka tidak boleh dipaksa untuk memberikan keterangan yang lebih jauh.

(b) Segera setelah tertangkap, tawanan perang berhak untuk mendapatkan kartu penangkapan. Kartu penangkapan ini selanjutnya dikirim ke Biro Penerangan Resmi di negara asal tawanan perang melalui Badan Pusat Pencarian ICRC (ICRC Central Tracing Agency).

Misi dari badan pencarian ini adalah menyampaikan keterangan kepada keluarga para tawanan, sehingga komunikasi antara tawanan dan keluarganya tetap terjalin selama masa penawanan.

(c) Tawanan perang harus segera dipindahkan dari tempat yang berbahaya ke tempat yang lebih aman. Tidak diperbolehkan mendiskriminasi perlakuan dan kondisi kehidupan para tawanan perang dengan angkatan perang negara penawan yang sama-sama tinggal di tempat itu. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan tidak boleh ada ancaman terhadap kesehatan dan keselamatannya. Tawanan perang harus dilindungi dari tindakan kekerasan, intimidasi, penghinaan, serta keingintahuan publik.

Konflik bersenjata non-internasional memiliki prevalensi yang lebih tinggi daripada konflik bersenjata internasional. Namun demikian, pengaturan mengenai wartawan perang dalam situasi konflik bersenjata non-internasional lebih terbatas. Terdapat dua instrumen berkaitan dengan jenis konflik non-internasional, yaitu Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa. Kedua peraturan ini menentukan beberapa prinsip dasar perlindungan terhadap pihak yang paling rentan menjadi korban, yaitu para penduduk sipil, mereka yang ditangkap, terluka, sakit dan karam. Namun demikian, kedua instrumen ini sama sekali tidak menyebutkan wartawan perang, melainkan penduduk sipil secara umum dan mereka yang ditempatkan hors de combat. 1) Pasal 3 ketentuan yang bersamaan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 Berikut ini bunyi pasal 3 Ketentuan yang bersamaan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa *In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions: (1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria. To*

this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons. (a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture; (b) taking of hostages; (c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment; (d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples. (2) The wounded and sick shall be collected and cared for. An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict. Dari pasal tersebut diketahui bahwa mereka yang dikelompokkan sebagai penduduk sipil dan hors de combat dalam suatu pertikaian bersenjata non internasional, harus dilindungi dari kekerasan atas jiwa dan raga, penyanderaan, kekejaman yang merendahkan kehormatan pribadi, dan dari hukuman maupun hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur.

Wartawan perang juga mendapatkan perlindungan dalam kerangka HHI kebiasaan yaitu dalam Rule 34 yang berbunyi: —*civilian journalists engaged in professional missions in areas of armed conflict must be respected and protected as long as they are not taking a direct part of hostilities.*¹²⁴⁴ Aturan ini terdapat dalam

kebiasaan negara-negara, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional. Istilah *civilian journalist* harus diartikan wartawan perang, bukan *citizen journalist*. Mereka mendapat perlindungan sebagaimana penduduk sipil, kecuali apabila berpartisipasi secara aktif dalam pertempuran. Perlindungan dasar penduduk sipil dalam HHI Kebiasaan terdapat dalam Rules 87-105 serta Rules 111-128.

Dasar perlindungan terhadap semua wartawan perang— baik yang diakreditasi dan mengikuti angkatan bersenjata, maupun yang bergerak secara mandiri memburu berita di medan perang— adalah bahwa mereka dianggap sebagai kelompok sipil menurut Pasal 79 Protokol Tambahan I. Orang sipil harus dilindungi dari serangan maupun operasi militer. Wartawan perang berhak atas status perlindungan penduduk sipil sepanjang tidak melakukan kegiatan yang dilarang bagi penduduk sipil, misalnya mengangkat senjata. Dengan demikian kombatan harus selalu memperhatikan prinsip pembedaan serta prinsip proporsionalitas di setiap waktu. Terhadap orang sipil, kejahatan seperti pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, mutilasi, pelecehan dan perbuatan yang merendahkan martabat, penyanderaan, dan hukuman kolektif dilarang dalam situasi apapun. Sebelum ditangkap, ditahan maupun diinternir, orang sipil harus diinformasikan terlebih dahulu mengenai tujuan penangkapan atas dirinya.

Bila mereka ditangkap atas dasar pelanggaran pidana, maka setelah keadaan membaik (misalnya ketika konflik berakhir, atau tahanan ditemukan tidak bersalah), maka harus dibebaskan segera dengan penundaan seminimal mungkin. Tidak ada penghukuman boleh dilakukan tanpa didahului oleh suatu putusan yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan yang imparial dan teratur. Perlindungan hukum dalam proses peradilan harus diberikan kepada si tertuduh (hak untuk diinformasikan tentang tuduhan, hak membela diri).

Hukuman tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang tidak melakukan pelanggaran tersebut (individual penal responsibility). Seseorang tidak boleh dituduh melakukan kejahatan apabila perbuatan itu tidak termasuk kejahatan menurut peraturan hukum nasional maupun internasional. Diatur pula kewajiban menghormati asas praduga tak bersalah, hak si tertuduh untuk menghadiri persidangan, larangan pemaksaan untuk mengaku bersalah dan bersaksi yang tidak sesuai dengan kenyataan, si tertuduh berhak untuk melakukan eksaminasi terhadap saksi yang memberatkannya, begitu pula terhadap saksi yang meringankannya.

Seseorang tidak boleh dihukum dua kali oleh pihak yang sama dan atas tuduhan yang sama. Selain itu, putusan hukum atas seorang dapat diumumkan kepada publik apabila ia menghendakinya. Konvensi Jenewa IV yang berkaitan dengan perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata, memberikan perlindungan kepada

wartawan perang secara umum (general protection) yaitu bahwa dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktik ajaran agamanya. Pasal 27–34 berisi larangan untuk melakukan hal-hal berikut terhadap penduduk sipil:

1. Pemaksaan jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan,
2. Tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani
3. Hukuman kolektif
4. Intimidasi, terorisme dan perampokan
5. Pembalasan
6. Menjadikan sandera.

B. Wartawan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat terlihat dengan jelas bahwasannya wartawan dalam konflik bersenjata dilindungi oleh hukum humaniter. Namun dengan adanya peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan dapat menjadikan wartawan sebagai korban dari konflik bersenjata. Hal tersebut dapat terlihat pada konflik di Irak dan Suriah yang didalangi oleh Islamic State of Irak and Syiria atau ISIS. Pada konflik tersebut telah banyak memakan korban jiwa, korban-korban tersebut salah satunya adalah wartawan. Sejak 2011 ISIS kerap kali melakukan penyerangan terhadap wartawan laki-laki maupun perempuan yang berasal dari beberapa negara, bahkan dilaporkan sejak tahun 2011 ISIS telah mengeksekusi mati 17 wartawan dan menculik 80 wartawan.

Bahkan saat para wartawan tersebut diculik, ISIS kerap kali melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia hingga berakhir dengan eksekusi mati pada wartawan-wartawan tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa wartawan dalam konflik bersenjata dilindungi oleh hukum humaniter, bahkan apabila wartawan telah tertangkap oleh musuh dalam konflik bersenjata maka ia harus dilindungi sebagai masyarakat sipil, apabila memenuhi syarat tertentu maka wartawan akan ditetapkan sebagai tawanan perang yang memiliki hak-hak untuk dilindungi. Namun apa yang terjadi pada wartawan saat konflik bersenjata di Irak dan Suriah yang dilakukan oleh ISIS telah melanggar ketentuan dalam hukum humaniter.

Sehingga ISIS sebagai tersangka utamanya harus diadili atas kejahatan perang yang telah ia perbuat. Satusatunya pengadilan permanen di dunia yang memiliki yurisdiksi untuk menghukum pelaku kejahatan perang yang melanggar hukum humaniter adalah Mahkamah Pidana Namun untuk memberikan hukuman kepada ISIS atas tindakannya yang melanggar hukum humaniter bukanlah perkara yang mudah. Hal tersebut berkaitan dengan adanya yurisdiksi ICC yang membatasi kinerja ICC untuk menuntut ISIS, yakni yurisdiksi teritorial. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam perjanjian internasional yang menjadi tonggak kerja ICC yaitu Statuta Roma. Statuta sendiri merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional yang digunakan sebagai instrumen dari perjanjian yang akan membentuk dan melandasi suatu organisasi internasional.

Berdasarkan Statuta Roma, ICC dapat menjalankan yurisdiksinya atas siapapun (baik warga dari negara pihak Statuta Roma 1998 ataupun bukan warga) sepanjang kejahatan dilakukan di wilayah Negara Pihak Statuta Roma 1998 dan ICC juga dapat menjalankan kewenangannya terhadap kejahatan internasional di wilayah negara manapun (baik wilayah Negara Pihak Statuta Roma 1998 ataupun bukan negara pihak) sepanjang pelakunya adalah warga dari Negara Pihak. Dalam hal ini kejahatan yang dilakukan ISIS berkisar di wilayah Irak dan Suriah dimana kedua negara tersebut belum meratifikasi Statuta Roma sehingga membuat ICC tidak memiliki yurisdiksi atas kedua negara tersebut.

Dengan tidak adanya yurisdiksi ICC pada Irak dan Suriah maka ISIS tidak dapat dilaporkan kepada ICC dan ICC tidak dapat begitu saja mengadili ISIS tanpa adanya yurisdiksi. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada cara bagi dunia untuk mengadili ISIS atas segala bentuk kejahatan yang mereka perbuat. Karena bagaimanapun, tujuan dibentuknya ICC adalah untuk meningkatkan keadilan distributif sehingga akan tidak adil jika ISIS tidak dapat diadili mengingat korban ISIS yang tidak sedikit. Berdasarkan ketentuan Statuta Roma 1998, ICC memang tidak memiliki yurisdiksi bagi pelaku kejahatan bukan warga negara dari negara pihak ratifikasi Statuta Roma, dan kejahatan yang tidak dilakukan di negara pihak.

Namun jika kejahatan internasional dilakukan oleh bukan warga negara dari negara pihak ratifikasi Statuta Roma, dan kejahatan yang tidak dilakukan di negara pihak maka ICC tetap dapat mengadili pelaku kejahatan tersebut berdasarkan rujukan Dewan Keamanan PBB, sebagai badan yang memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Sehingga ICC dapat mengadili dan menghukum ISIS namun berdasarkan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Namun hingga saat ini Penuntut Umum ICC belum juga melakukan penyelidikan terhadap ISIS atas berbagai tindak kejahatan yang mereka perbuat, sehingga dapat dikatakan Dewan Keamanan belum mengajukan usulan terhadap Penuntut Umum ICC untuk menyelidiki ISIS.

Namun bukan berarti Dewan Keamanan diam saja atas kejahatan yang dilakukan oleh ISIS, dalam hal ini Dewan Keamanan telah mengeluarkan beberapa resolusi terkait atas berbagai kejahatan yang diperbuat oleh ISIS, seperti pada 16 Desember 2015 Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi S/PRST/2015/25 tentang penyelidikan perdagangan orang, wanita dan anak-anak yang dilakukan oleh ISIS. Kemudian pada 24 APRIL 2015 Dewan Keamanan kembali mengeluarkan resolusi S/PRST/2015/10 tentang krisis kemanusiaan di Suriah. Lalu pada 2015 Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi SC/12090 tentang saran penyelidikan terhadap dana gelap yang digunakan ISIS serta penyelidikan pada anggota ISIS.

Adapun Dewan Keamanan pada akhirnya membentuk resolusi 21 Desember 2016 A/RES/71/248 untuk mendirikan suatu Mekanisme Internasional yang adil dan independen untuk membantu penyelidikan dan penuntutan mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius di bawah hukum internasional yang dilakukan di Suriah sejak Maret 2011. Resolusi tersebut dirancang oleh Liechtenstein dan disahkan dengan 105 suara negara yang mendukung dan 15 negara menolak dan 52 negara abstain. Sejauh ini dapat terlihat, bahwa upaya nyata Dewan Keamanan dalam melakukan penuntutan terhadap ISIS belum membuahkan hasil nyata terkait dengan hukuman yang pantas diterima ISIS atas setiap kejahatan yang mereka lakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi pustaka, yakni penelitian yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.²⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini antara lain:²¹

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang digunakan untuk menelaah berbagai undang-undang dan ketentuan-ketentuan berupa konvensi-konvensi internasional yang relevan dengan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini.
2. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) yang digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan.

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm 11.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016, hlm 136.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah bahan hukum yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian berupa laporan, dan sebagainya. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:²²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2. Bahan Hukum Sekunder²³

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan, baik mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti berita-berita resmi; kamus hukum; bahan seminar; dan bahan dari internet yang relevan dan memiliki kaitan dengan hal yang diteliti dalam skripsi ini.

²² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya :Bayumedia Publishing, 2005, hlm 311.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006, hlm 12.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan Studi kepustakaan dilakukan (Library Research) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teoriteori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini.²⁴

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang- undangan Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan tentang perlindungan wartawan dalam situasi bersenjata menurut hukum humaniter internasional. Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008, hlm 96

undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang.²⁵

F. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dalam hal ini penulis mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian membuat kesimpulan secara umum. Di samping metode induktif, penulis juga menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶

²⁵ R.soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm 97.

²⁶ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar hukum*, hlm 106

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN WARTAWAN DALAM HUKUM HUMANITER

1. Hukum Perang dan Hukum Humaniter

Sebelum muncul istilah hukum humaniter internasional (International Humanitarian Law) yang berkembang terlebih dahulu adalah hukum perang (laws of war). Hukum perang merupakan salah satu dari hukum yang tertua dan yang pertama dikodifikasikan. Dahulu kala perang memang merupakan suatu pembunuhan besar-besaran antara kedua belah pihak yang berperang sebagai salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun dalam pergaulan antar bangsa.²⁷ Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya menyatakan bahwa merupakan suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian.²⁸ Walaupun praktek perang telah dapat kita temukan sejak berabad-abad yang lalu, kita juga dapat melihat bahwa terdapat kecenderungan manusia untuk memperkecil dampak dari

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, (Bandung: PT Alumni, 2002), hal. 11.

²⁸ *Ibid*, hal. 12.

kekejaman perang. Kekejaman-kekejaman perang dianggap bertentangan dengan martabat manusia dan penghargaan atas diri, jiwa dan kehormatannya. Pemahaman ini dikenal dengan istilah perikemanusiaan. Asas perikemanusiaan kemudian berkembang menjadi suatu asas dasar dari hukum perang yang modern. Asas perikemanusiaan pertama kali dirumuskan oleh J.J. Rosseau dalam “Contract Social”:

War then is a relation, not between man and man, but between State and State and individuals are enemies only accidentally, not as men, nor even citizen as but as soldiers, not as members of their country but as its defenders... The object of war being the destruction of the hostile State, the other side has a right to kill its defenders, while they are bearing arms; but as soon as they lay them down and surrender, they cease to be enemies or instruments of the enemy, and become once more merely men, whose life no one has any right to take.²⁹

Pada kenyataannya, rasa perikemanusiaan dalam perang sudah dikenal jauh sebelum Rosseau menyatakan pandangannya ini.³⁰ Masyarakat Sumeria memiliki pengaturan tersendiri mengenai

²⁹ Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, (Geneva : Martinus Nijhoff Publishers, 1985), hal. 22-23.

³⁰ Kusumaatmadja, op. cit. hal.13

perang, antara lain adanya pemberitahuan akan adanya perang, kemungkinan dilaksanakannya arbitrase, kekebalan yang diberikan kepada pembawa pesan dari pihak musuh dan perjanjian damai.³¹

Dalam pembukaan Hammurabi Code yang disusun oleh Raja Hammurabi dari Babilonia, dinyatakan bahwa hukum Hammurabi ini disusun untuk mencegah pihak yang kuat agar tidak menekan pihak yang lemah.³² Dalam kebudayaan Hindhu yang berkembang di India dikenal epik Mahabharata dan Legenda Manu. Ketentuan-ketentuan yang dapat ditemukan dalam kebudayaan ini antara lain : pejuang dilarang membunuh pihak musuh yang cacat atau yang sudah menyerah dan para pejuang yang terluka harus dipulangkan setelah diberi pengobatan, penggunaan senjata beracun dilarang dan penyitaan properti pihak musuh dilakukan berdasarkan ketentuan tertentu. Selain itu diatur pula mengenai syarat-syarat perlakuan bagi tahanan atau pihak musuh yang dipenjara.³³ Ketentuan-ketentuan ini sangat mirip dengan ketentuan yang diatur

³¹ Pictet, loc.cit., hal. 7.

³² Massing, Michael. "The Bombing of Al Jazeera," *Columbia Journalism Review* (Mei/Juni 2003)

³³ Pictet, op.cit., hal. 9

dalam Hague Regulations of 1907 mengenai hukum dan kebiasaan dalam perang.³⁴

Pada abad pertengahan, Santa Agustine, salah seorang tokoh terkemuka dalam sejarah Kekristenan, mengeluarkan sebuah teori yang diambilnya dari kaum Romawi, yang kemudian dikenal dengan doktrin 'just war'.³⁵ Doktrin ini menawarkan kompromi antara kepentingan politik dan moral yang ideal. Pada masa itu perintah dari penguasa yang berdaulat sah dipandang sebagai cerminan dari perintah Tuhan, dengan demikian tindakan perang yang dilakukan berdasarkan perintah dari penguasa tidak dianggap dosa. Perang yang seperti inilah yang dimaksud dengan perang yang adil (just war), karena perang ini diterima sebagai keinginan dari Tuhan yang disampaikan melalui pihak penguasa.³⁶ Meskipun demikian untuk dapat dikatakan perang yang adil (just war) suatu harus memenuhi persyaratan tertentu, harus berdasarkan sebab yang adil, antara lain untuk menolak suatu serangan atau memperbaiki yang salah. Ajaran Keksatria (chivalry) juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum internasional, antara lain mengenai deklarasi

³⁴ AK, Syahmin. *Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum*. Bandung: CV Armico, 1985.

³⁵ Pictet, op.cit., hal. 12-18.

³⁶ Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2005.

perang, status pihak yang membawa bendera melambangkan gencatan senjata dan larangan penggunaan senjata-senjata tertentu.³⁷

Dari kenyataan-kenyataan sejarah seperti yang diuraikan di atas jelaslah kiranya bahwa rasa perikemanusiaan telah dikenal oleh pelbagai bangsa dan kebudayaan sejak dahulu, dan perikemanusiaan ini diterapkan pada masa perang, bahkan sebelum adanya pengaturan hukum perang yang dikodifikasi.

Beberapa sarjana mencoba memberikan definisi dari hukum perang. Lauterpacht secara singkat menyatakan “Laws of war are the rules of the law of nations respecting warfare.”³⁸

Hukum perang pada masa sekarang dapat dibedakan menjadi jus ad bellum, atau hukum tentang perang, yang mengatur dalam hal-hal bagaimanakah suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata dan jus in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang.³⁹Hukum yang berlaku dalam perang dapat dibedakan menjadi:⁴⁰

³⁷ Ibid. hal 56

³⁸ KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 6.

³⁹ Kusumaatmadja, op. cit. hal. 15.

⁴⁰ Ibid. hal 29

- 1) Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara dilakukannya perang itu sendiri (the conduct of war) termasuk pembatasan-pembatasannya, umumnya dikenal sebagai Hague Rules.
- 2) Hukum mengenai perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, baik sipil maupun militer, juga dikenal dengan nama Geneva Rules.

Hingga pertengahan abad kesembilan belas peperangan telah berulang kali terjadi, terutama di wilayah Eropa. Hal ini membuka mata orang terhadap penderitaan dan kesengsaraan yang diakibatkan perang. Pekerjaan kemanusiaan Dunant di Solferino dan berhasilnya negara-negara pada tahun 1864 menyusun suatu Konvensi mengenai Perbaikan Nasib Anggota Tentara yang Luka dan Sakit mendorong masyarakat bangsa-bangsa untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa internasional, perang dan akibat perang secara menyeluruh dalam bentuk konvensi-konvensi internasional.⁴¹ Tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat bangsa-bangsa selain untuk meringankan penderitaan serta akibat-akibat lain perang dengan mengadakan

⁴¹ Kanti, Dinda Retno. *“Perlindungan terhadap Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter (Studi Kasus Wartawan Perang di Irak),”* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2005).

pembatasan terhadap cara-cara dan alat-alat perang adalah menghapuskan perang sebagai sumber dari segala penderitaan manusia. Keinginan dan kegiatan-kegiatan ini memperoleh bentuk yang nyata dengan diadakannya Konferensi Perdamaian yang pertama di kota Den Haag pada akhir abad kesembilan belas. Konferensi ini menghasilkan Konvensi-Konvensi Den Haag 1907.⁴² Walaupun Konferensi Perdamaian ini tidak menghasilkan konvensi yang melarang perang, namun konferensi ini dapat dikatakan berhasil dengan baik karena telah berhasil mengatur mengenai penggunaan kekerasan senjata dalam penyelesaian sengketa internasional dan dengan demikian mengurangi ancaman perang.⁴³

Berbagai usaha dilakukan untuk membatasi perang, dibentuknya Piagam Liga Bangsa-Bangsa dan Piagam PBB. Puncak dari usaha untuk melarang perang tercapai dalam Pakta Briand-Kellog tahun 1928 tentang Larangan Perang, namun sayangnya usaha ini tidak berlanjut. Suasana anti-perang ini mempunyai dampak pada berbagai bidang, di antaranya pada hukum perang itu sendiri.⁴⁴ Karena orang tidak menginginkan adanya atau timbulnya perang, istilah hukum perang juga tidak disukai. Akan tetapi tidak

⁴² Ibid. hal. 62

⁴³ Ibid. hal 65

⁴⁴ Haryomataram, op.cit. hal.15

dapat dipungkiri bahwa pertikaian bersenjata masih tetap ada. Pertanyaan yang timbul yaitu pertikaian semacam itu hendak diberi nama apa, dan apa pula nama hukum yang mengaturnya. Pada saat itu mulai diperkenalkan istilah baru yaitu laws of armed conflict. Perubahan istilah ini memberi beberapa keuntungan yaitu:⁴⁵

- 1) Secara psikologis, dengan perubahan itu kata perang dihapus atau hukum perang yang tidak disukai lagi telah dihapus.
- 2) Ruang lingkup berlakunya hukum tersebut sangat diperluas, karena hukum tersebut berlaku, baik apabila pecah perang, atau terjadi suatu pertikaian bersenjata.

Dengan demikian, istilah laws of wars atau hukum perang berubah menjadi laws of armed conflict atau hukum konflik bersenjata. Berkaitan dengan perkembangan seperti tersebut di atas tidaklah mengherankan apabila istilah laws of armed conflicts juga mengalami perubahan. Di dalam beberapa resolusi dan konferensi ditampilkan istilah baru yang menunjukkan pengaruh asas humaniter dalam penyusunan hukum yang mengatur konflik bersenjata, yaitu International Humanitarian Law applicable in Armed Conflict. Namun istilah ini dianggap terlalu panjang sehingga sering disingkat

⁴⁵ Saul, Ben. "The International Protection of Journalists in Armed Conflict and Other Violent Situations," *The Australian Journal of Human Rights* Volume 14 (1) (2008).

menjadi International Humanitarian Law, yang dalam bahasa Indonesia biasanya disingkat lagi menjadi Hukum Humaniter.

2. Status dan Perlindungan yang diberikan terhadap wartawan Perang

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ketentuan mengenai wartawan perang terdapat dalam Pasal 4A ayat (4) GC III. Di dalam konvensi ini, wartawan perang (war correspondents) tetap menjadi bagian dari kelompok “orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan bersenjata tersebut”. Akan tetapi konvensi ini membawa dua inovasi baru menyangkut status dan perlindungan yang diberikan terhadap wartawan perang.

Pertama, pasal ini menyatakan bahwa wartawan perang yang jatuh ke tangan salah satu pihak dalam konflik bersenjata memperoleh status tawanan perang (prisoners of war), bukan hanya diperlakukan sebagaimana tawanan perang seperti yang diatur dalam Hague Rules dan Konvensi Jenewa 1929. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa wartawan perang termasuk kombatan berdasarkan hukum humaniter. Walaupun wartawan perang memperoleh akreditasi dari angkatan bersenjata yang mereka ikuti, wartawan perang yang berada dalam konflik bersenjata internasional dianggap sebagai warga sipil.

Oleh karena itu wartawan perang yang berada dalam wilayah konflik bersenjata harus tetap diperlakukan sebagaimana warga sipil pada umumnya dan memperoleh perlindungan sebagaimana warga sipil. Status tawanan perang diberikan karena pada kenyataannya terdapat hubungan yang dekat antara wartawan perang dengan angkatan bersenjata yang mereka sertai tersebut.⁴⁶

Inovasi yang kedua adalah mengenai kepemilikan kartu identitas. Status tawanan perang hanya diberikan bagi wartawan perang yang memperoleh akreditasi dari angkatan bersenjata yang mereka ikuti. Konvensi Jenewa 1929 mensyaratkan bahwa agar memperoleh perlakuan sebagaimana tawanan perang, wartawan perang harus dapat menunjukkan sertifikat akreditasi dari pihak angkatan bersenjata yang mereka ikuti. Namun dalam GC III persyaratan ini tidak lagi berlaku mutlak. Alasan dilonggarkannya persyaratan ini adalah karena para penyusun konvensi berpendapat bahwa pemilik kartu identitas dapat saja kehilangan kartunya tersebut (yang mana terjadi selama Perang Dunia II).

⁴⁶ Kanti, Dinda Retno. “*Perlindungan terhadap Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter (Studi Kasus Wartawan Perang di Irak)*,” (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2005).

Kartu identitas hanya merupakan bukti bahwa wartawan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, walaupun tanpa adanya kartu identitas tersebut wartawan perang tetap berhak atas status tawanan perang. Namun tentu saja kartu identitas ini tetap merupakan cara yang paling mudah bagi para wartawan perang yang ditahan atau ditangkap, untuk membuktikan bahwa mereka telah memperoleh akreditasi untuk menyertai suatu angkatan bersenjata, dan dengan demikian berhak memperoleh status POW berdasarkan Pasal 4A ayat (4) GC III.⁴⁷ Apabila seorang wartawan perang tidak memiliki kartu identitas, dan karena itu ia tidak bisa membuktikan status hukumnya, wartawan perang tersebut tetap memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam GC III selama menunggu putusan dari pengadilan yang berkompeten, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 GC III.⁴⁸

Status POW ini bagaikan pedang bermata dua bagi para wartawan perang. Di satu sisi, status ini memberikan berbagai perlindungan bagi mereka ketika ditahan. Sebagai tawanan perang, wartawan perang dapat tidak memberikan informasi apabila diinterogasi saat berada dalam tahanan, sementara warga sipil wajib

⁴⁷ Gierhart, Cindy. "Targeting Media: The Legal Restrictions on States Attackin Media inTimes of War," Harvard International Law Journal (September 2008).

⁴⁸ bid hal. 51

memberikan informasi yang diketahuinya kepada pihak penguasa yang menahannya, karena apabila mereka menolak maka warga sipil dapat dijatuhi pidana dengan alasan membahayakan keamanan negara. Namun di sisi lain status POW dapat menyebabkan wartawan perang dikenakan tahanan administratif, tanpa tuntutan, sampai konflik bersenjata tersebut selesai. Hal ini dapat menghambat mereka dalam menjalankan tugasnya meliput perang.⁴⁹

3. Perlu Tidaknya Pemberian Status Khusus Bagi Wartawan

Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi wartawan memperoleh hasil saat diadopsinya ketentuan khusus dalam AP I 1977 mengenai konflik bersenjata internasional, yaitu dalam Pasal 79.

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap wartawan yang melakukan misi profesional yang berbahaya di wilayah konflik bersenjata, namun tetap mengakui status dan perlindungan yang diberikan terhadap wartawan perang. Wartawan perang memperoleh status tawanan perang apabila jatuh ke tangan pihak musuh, namun pada saat wartawan perang melaksanakan tugasnya di wilayah konflik

⁴⁹ Balguy-Gallois, Alexandre. "The Protection of Journalists and News Media Personnel in Armed Conflict," *International Review of the Red Cross*, Vol. 86, No. 853 (ICRC: March 2004): 37-67.

bersenjata ia dianggap sama dengan pihak sipil dan memperoleh perlindungan sebagaimana pihak sipil.

Baik GC 1949 maupun AP I tidak memberikan definisi wartawan, wartawan diartikan secara umum. Secara etimologis yang dimaksud wartawan ialah koresponden dan reporter yang menulis secara harian di surat kabar, namun yang dimaksud wartawan dalam konvensi dan protokol tambahan meliputi lingkup yang lebih luas, yaitu orang-orang yang bekerja di pers dan media lainnya. Pengertian wartawan juga dapat ditemukan dalam draft Pasal 2(a) Konvensi Internasional mengenai Perlindungan terhadap Wartawan dalam Misi-Misi Berbahaya di Wilayah Konflik Bersenjata, yaitu “...setiap koresponden, reporter, fotografer dan ahli teknis film, radio dan asisten televisi yang umumnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersangkutan sebagai pekerjaan utama mereka...”⁵⁰

Berdasarkan Pasal 50 AP I, wartawan yang terlibat dalam misi profesional yang berbahaya di wilayah konflik bersenjata termasuk orang sipil. Dengan kata lain, wartawan, tidak kehilangan statusnya sebagai warga sipil tersebut saat ia memasuki wilayah konflik bersenjata untuk melakukan misi profesionalnya. Wartawan tetap dianggap sebagai warga sipil bahkan apabila ia mengikuti pihak

⁵⁰ D. Sahadatun. “*Status dan Peran ICRC sebagai Subyek Hukum Internasional Terbatas,*” (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997)

angkatan bersenjata, atau apabila ia mengambil keuntungan dari persediaan logistik mereka. Pasal ini tidak menciptakan suatu hukum baru. Pasal 79 AP I mengklarifikasi dan menegaskan kembali hukum yang berlaku bagi orang-orang yang menjalankan fungsi wartawan di wilayah konflik senjata, yang bukan merupakan wartawan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (4) GC III, namun pasal ini tidak menciptakan status baru bagi wartawan.

Wartawan yang melakukan misi profesional yang berbahaya termasuk warga sipil berdasarkan Pasal 79 AP I.⁶² Misi profesional (professional mission) meliputi:⁵¹

... all activities which normally form part of the journalist's profession in a broad sense: being on the spot, doing interviews, taking notes, taking photographs or films, sound recording etc. and transmitting them to his newspaper or agency.

Berdasarkan Pasal 79 AP I wartawan yang melakukan misi-misi profesional berbahaya di wilayah konflik bersenjata adalah warga sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 50 (1), dengan demikian

⁵¹ Dinstein, Yoram. *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*. United Kingdom : Cambridge University Press, 2004.

wartawan tersebut memperoleh seluruh perlindungan sebagaimana yang diberikan oleh hukum humaniter internasional terhadap orang-orang sipil.⁵² Hal ini berarti wartawan, dalam keadaan apa pun, tidak dapat dijadikan target serangan militer atau ancaman kekerasan apa pun.⁵³ Wartawan dilindungi dari dampak- dampak konflik⁵⁴, dan terhadap perbuatan sewenang-wenang dari pihak peserta konflik apabila mereka ditangkap atau ditahan oleh pihak tersebut. Wartawan tidak boleh dijadikan sandera ataupun human shields, wartawan juga tidak boleh dijadikan target serangan balasa⁵⁵. Barang kepemilikan wartawan dilindungi dalam Pasal 52.⁵⁶

Pasal 79 tidak mengatur mengenai bagaimana wartawan bertindak saat melakukan tugasnya di wilayah konflik. Ketentuan mengenai bagaimana wartawan harus bertindak saat bertugas di wilayah konflik bersenjata diatur dalam peraturan nasional atau praktek negara asal masing-masing wartawan. Pasal ini hanya

⁵² Gallois, op.cit., hal. 4.

⁵³ Peter-Gasser, Hans. "The Journalist's Right to Information in Time of War and on Dangerous Mission" dalam *Yearbook of International Humanitarian Law 2001*. Edited by T. McCormack, Avril McDonald dan T.M.C. Asser Insituut. Cambridge:Cambridge University Press, 2006.

⁵⁴ Pictet, Jean. *Development and Principles of International Humanitarian Law*. Geneva :Martinus Nijhoff Publishers, 1985.

⁵⁵ Oppenheim dan Lauterpacht. *International Law Vol. II : Dispute, War and Neutrality*, London, 1969

⁵⁶ Art Henckaerts, Jean-Marie dan Louisa Doswald Beck. *Ed. Customary International Law Volume II: Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
icle 52 AP I

menyatakan (dalam paragraf 3) bahwa wartawan wajib membawa kartu identitas, agar dapat membuktikan status mereka sebagai wartawan. Kartu identitas ini harus dikeluarkan oleh pihak yang berwewenang dari negara asal wartawan itu sendiri, atau negara tempat tinggal wartawan, atau negara dimana organisasi atau agen pers yang mempekerjakan wartawan tersebut.

4. Hilangnya Status Wartawan sebagai warga Sipil

Wartawan kehilangan perlindungan sebagai warga sipil selama mereka turut serta secara langsung dalam permusuhan (hostilities) (Pasal 51 ayat (3)). AP I tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keturutsertaan wartawan dalam konflik, namun yang pasti, hal ini tidak mencakup kegiatan rutin jurnalistik, sebagai contoh : bepergian ke tempat-tempat konflik, melakukan wawancara, membuat catatan dan mengambil gambar, membuat film dan rekaman suara, dan sebagainya, dan mengirimkannya ke agen atau surat kabar mereka. Dengan menerima keberadaan wartawan di zona-zona militer berarti pihak penguasa telah setuju untuk membiarkan wartawan melakukan pekerjaan mereka. Pengertian turut serta dalam konflik adalah setiap tindakan yang ditujukan untuk membahayakan anggota angkatan

bersenjata atau menghancurkan peralatan-peralatan militer.⁵⁷ Contoh nyata keturutsertaan dalam konflik adalah secara langsung turut serta dalam pertempuran dan mengumpulkan informasi militer yang bernilai.

Fakta bahwa wartawan menyebarkan propaganda tidak dapat dianggap keiturutsertaan langsung.⁵⁸ Wartawan yang menyebarkan propaganda tetap tidak dapat dijadikan target serangan. Meskipun demikian tidak semua propaganda diperbolehkan, propaganda yang menghasut orang-orang untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, atau tindakan kekerasan atau genosida, dilarang.

Wartawan kehilangan perlindungan sebagai warga sipil dan dengan demikian menjadi target serangan yang sah, hanya selama wartawan tersebut turut serta secara langsung dalam konflik. Di saat keturutsertaan wartawan dalam konflik tersebut selesai, ia kembali berhak atas perlindungan terhadap segala kegiatan kekerasan dalam perang.

⁵⁷ Henckaerts, Jean-Marie dan Louisa Doswald Beck. *Ed. Customary International Law Volume II: Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

⁵⁸ Committee to Protect Journalists. *Attack on the Press in 2002*. New York: Committee To Protect Journalist, 2003.

Berdasarkan Pasal 45 AP I pihak yang berwenang dapat menangkap wartawan yang terlibat dalam permusuhan (hostilities), atau melakukan tindakan represif atau keamanan terhadap wartawan yang bersangkutan. Selain itu, karena wartawan tidak termasuk anggota angkatan bersenjata, pihak yang berwenang dapat mengajukan tuntutan terhadap wartawan tersebut berdasarkan Pasal 37 (1) (c) Protokol I.

B. Perlindungan Terhadap Wartawan Dalam Situasi Bersenjata Internasional

1. Praktek Nasional

Hukum humaniter internasional mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional secara khusus dalam GC III mengenai Perlindungan terhadap Tawanan Perang dan Protokol I. Walaupun tidak semua negara telah meratifikasi Protokol I⁵⁹, namun ketentuan Pasal 79 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan yang melaksanakan misi-misi profesional yang berbahaya telah diterima sebagai suatu hukum kebiasaan internasional.

Selain dalam ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional, upaya perlindungan terhadap wartawan dalam konflik

⁵⁹ Ambarwati; Denny Ramdhany; dan Rina Rusman. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

bersenjata dapat ditemukan dalam praktek nasional yang dilakukan oleh negara-negara (national practice). Beberapa negara mengatur mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata di dalam manual militer, ada pula negara yang mengatur mengenai perlindungan wartawan dalam ketentuan yang lebih tinggi yaitu perundang-undangan nasional.

Salah satu upaya negara untuk menjamin perlindungan terhadap wartawan yang berada di wilayah konflik bersenjata adalah dengan mencantumkan pengaturan pada manual militernya. Beberapa negara yang memuat ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata dalam manual militernya adalah sebagai berikut⁶⁰ :

- 1) Manual Hukum Perang Argentina menyatakan bahwa “wartawan yang melakukan misi-misi profesional yang berbahaya di wilayah konflik bersenjata dianggap sebagai pihak sipil dan harus dilindungi sebagaimana pihak sipil”.⁶¹ Argentina meratifikasi AP I pada tanggal 26 November 1986. ketentuan mengenai perlindungan wartawan yang dicantumkan dalam manual militer tersebut sesuai dengan Pasal 79 ayat 1 AP I.

⁶⁰ Jean-Marie Henckaerts dan Louisa Doswald Beck, ed., *Customary International Law Volume II: Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hal. 661-662

⁶¹ *Ibid.*, hal. 661.

2) Perancis meratifikasi AP I pada 11 April 2001. engaturan mengenai perlindungan terhadap wartawan di wilayah konflik bersenjata dapat ditemukan dalam Manual Hukum Konflik Bersenjata (Law of Armed Conflict) Perancis. Ketentuan dalam manual ini merujuk pada Pasal 4(A)(4) GC III dan Pasal 79(1) AP I, dan menambahkan ketentuan bahwa, “apabila ditangkap, wartawan memperoleh status tawanan perang atau pihak sipil dan hak-hak serta perlindungan yang terkait dengan status tersebut, bergantung pada apakah mereka merupakan wartawan perang atau tidak. Wartawan tersebut harus dapat membuktikan statusnya.”⁶²

2. Praktek Non Negara

2.1. Perserikatan Bangsa – Bangsa (*United Nations*)

Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk pada tahun 1945 dengan Piagam PBB (United Nations Charter) sebagai konstitusi dasarnya. Tujuan dibentuknya organisasi ini diatur dalam Pasal 1 Piagam PBB yaitu antara lain untuk memelihara perdamaian dan keamanan, mengembangkan hubungan persahabatan antarnegara berdasarkan prinsip persamaan hak (equal rights) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (self- determination),

⁶² Franklin, Bob. Et al. *Key Concept in Journalism Studies*. SAGE, 2005

mencapai kerja sama internasional dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional dalam hal ekonomi, sosial, budaya atau yang berkaitan dengan humaniter (humanitarian character).

PBB melaksanakan fungsinya memelihara perdamaian dan keamanan dunia antara lain melalui Dewan Keamanan PBB (Security Council). Dalam hal terjadi konflik bersenjata Dewan Keamanan berperan melindungi pihak sipil, dengan mengingatkan para pihak yang sedang bersengketa untuk tetap menaati standar-standar yang berlaku dalam hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Dewan Keamanan PBB juga bertanggungjawab menyediakan sarana-sarana untuk bantuan keselamatan.

Demikian pula halnya dengan perlindungan terhadap wartawan yang berada dalam konflik bersenjata internasional. Wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya di wilayah konflik dianggap sebagai pihak sipil. Oleh karena itu wartawan tidak boleh dijadikan target serangan. PBB berperan penting dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap wartawan yang berada dalam konflik bersenjata. Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya, PBB atas usul dari Maurice Schumman

mengeluarkan resolusi yang isinya menunjuk Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council/ECOSOC*).⁶³

2.2. *International Committee of the Red Cross (ICRC)*

ICRC adalah organisasi kemanusiaan yang netral, tidak memihak dan mandiri. Mandat ICRC yaitu melindungi dan membantu korban konflik bersenjata. Walaupun ICRC bukan merupakan organisasi wartawan namun komitmen dan kontribusi yang diberikan ICRC dalam menjamin perlindungan yang diberikan terhadap wartawan sesuai dengan ketentuan Geneva Conventions 1949 dan protokol-protokol tambahannya sangat berarti. Pada tahun 1974-1977 ICRC mensponsori konferensi internasional yang bertujuan untuk memperbaharui dan merevisi GC 1949 dan menegakkan kembali penerapan hukum perang, yaitu kaidah-kaidah hukum humaniter internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata. Konferensi ini juga mempelajari secara khusus rancangan Additional Protocol I dan II yang dipersiapkan oleh ICRC sebagai pelengkap GC 1949. Additional Protocol yang kemudian diadopsi pada bulan Juni 1977 tersebut memuat pengaturan

⁶³ International Committee of The Red Cross. *ICRC Hotline : Bantuan Bagi Wartawan dalam Penugasan Berbahaya*. Geneva: ICRC, 2002.

khusus mengenai perlindungan terhadap wartawan yang melaksanakan misi-misi berbahaya, yaitu dalam Pasal 79 AP I. Peran ICRC diatur dalam Pasal 4 Statuta ICRC.⁶⁴

Salah satu peran ICRC yang diatur dalam Statuta memberikan hak bagi ICRC untuk atas inisiatifnya sendiri menawarkan bantuannya di bidang humaniter kepada pihak-pihak yang dirasakan oleh ICRC membutuhkannya. ICRC menawarkan bantuan setelah mempertimbangkan beberapa unsur, yaitu besarnya kebutuhan perikemanusiaan dan sifat mendesaknya, status situasinya dari segi hukum, serta manfaat yang dapat diperoleh dari bantuan tersebut.⁶⁵

C. Hambatan Wartawan dalam Memperoleh Perlindungan Hukum

1. Beberapa wartawan internasional terutama dari kanal-kanal satelit yang dikenal menentang negara yang berkonflik, telah bekerjasama dan mendukung kejahatan yang mereka lakukan, dan membuat-buat berita yang tidak berdasar. Wartawan sering dianggap sebagai mata-mata ketika mereka menyatakan pendapat yang tidak sesuai dengan

⁶⁴ AK, Syahmin. *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*. Bandung: CV Armico, 1985.

⁶⁵ Sahadatun D., *Status dan Peran ICRC sebagai Subyek Hukum Internasional Terbatas*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hlm.33-35.

keinginan kelompok oposisi. Kekerasan yang dilakukan oleh semua pihak, propaganda yang begitu terdengar, serta polarisasi sumber-sumber informasi berakibat pada situasi dimana seseorang yang ingin mencari dan menyebarkan informasi dianggap sebagai aktor dalam konflik.⁶⁶

2. Wartawan perang sangat rentan menjadi sasaran penyanderaan. Para penyandera ini sebagian besar adalah pemberontak atau kelompok bensenjata lainnya yang ingin menunjukkan ideologinya kepada dunia internasional maupun mencari uang tebusan. James Foley dan John Cantle adalah beberapa wartawan yang disandera oleh pasukan jihadi ISIS, beberapa kali muncul di video propaganda ISIS sejak penangkapan tahun 2012. Setelah 3 tahun disandera, Jumpei Yasuda, wartawan asal Jepang, akhirnya dibebaskan pada tahun 2018. Selama penyanderaan, mengingat gerakannya sangat dibatasi oleh penyandera, karena menurut mereka setiap gerakan dan suara berarti tawanan sedang menyadap rencana mereka selanjutnya, penyiksaan dan eksekusi mati banyak dilakukan oleh pasukan militan. Kasus diantaranya adalah perilaku anti pemerintah dan terhadap 4 lainnya tidak ada tuntutan yang jelas. Di sisi lain, 6 wartawan dinyatakan hilang hingga tahun 2019, 2 diantaranya merupakan jurnalis asing.

⁶⁶ Nina Buri, *op cit*, hlm. 57-58

3. Peraturan tidak dipatuhi dalam situasi perang

Telah banyak peraturan yang mengatur mengenai perlindungan wartawan dalam konflik bersenjata internasional, namun peraturan tersebut seringkali dilanggar oleh pihak yang berperang. Sehingga hal ini membuat wartawan tidak mendapatkan hak perlindungan yang seharusnya.⁶⁷

⁶⁷ Dinstein, Yoram. *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*. United Kingdom : Cambridge University Press, 2004.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan bagi wartawan dalam konflik bersenjata internasional ke dalam dua ketentuan, yaitu perlindungan terhadap wartawan perang (war correspondents) yang diatur dalam Konvensi Jenewa III dan perlindungan terhadap wartawan yang melakukan tugas profesi berbahaya (journalists engaged in dangerous professional missions) yang diatur dalam AP I.

Permasalahan mengenai perlindungan yang diberikan terhadap wartawan sebenarnya telah sejak dulu menjadi perhatian dalam hukum humaniter internasional. Ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan pertama kali diatur dalam Pasal 13 Hague Rules. Pasal ini memberikan perlindungan bagi orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata, tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan bersenjata tersebut, dimana apabila orang-orang tersebut jatuh ke tangan pihak musuh maka mereka harus diperlakukan sebagaimana tawanan perang. Koresponden surat kabar dan wartawan termasuk dalam golongan ini. Agar wartawan yang jatuh ke tangan musuh dapat memperoleh perlakuan sebagaimana tawanan perang, wartawan yang bersangkutan harus menunjukkan kartu identitas yang telah memperoleh akreditasi dari

pihak angkatan bersenjata yang mereka ikuti. Ketentuan serupa diadopsi oleh Konvensi Jenewa 1929 dalam Pasal 81.

Perang Dunia II membawa pengaruh besar dalam perkembangan hukum humaniter internasional, di antaranya dengan diadopsinya keempat Geneva Conventions 1949. Perlindungan terhadap wartawan diatur dalam Geneva Convention III 1949, yaitu dalam Pasal 4 A(4). Wartawan perang termasuk dalam golongan orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan bersenjata tersebut. Apabila wartawan perang jatuh ke tangan pihak musuh maka ia memperoleh status tawanan perang (prisoners of war), bukan hanya diperlakukan sebagai tawanan perang sebagaimana yang telah diatur sebelumnya dalam Hague Rules dan Konvensi Jenewa 1929.

Dalam GC III wartawan perang yang jatuh ke tangan pihak dalam konflik bersenjata tidak harus memiliki bukti akreditasi dari pihak angkatan bersenjata yang mereka ikuti untuk dapat memperoleh status tawanan perang. Ketentuan mengenai kartu identitas ini diperlonggar karena para penyusun konvensi berpendapat wartawan perang bisa saja kehilangan kartu identitasnya (dan hal ini memang terjadi dalam Perang Dunia II). Walaupun wartawan perang memperoleh status tawanan perang ketika jatuh ke tangan musuh, bukan berarti wartawan merupakan kombatan. Wartawan perang yang berada dalam zona perang tetap

dianggap orang sipil dan kepada mereka diberikan perlindungan sebagaimana yang diberikan bagi pihak sipil.

Wartawan yang melakukan tugas profesi berbahaya di wilayah konflik bersenjata dianggap warga sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 50 AP I, dan mereka memperoleh perlindungan sebagaimana warga sipil berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional, selama mereka tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan status sipil tersebut. Dengan demikian, selama wartawan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan statusnya sebagai pihak sipil, wartawan tidak dapat dijadikan target serangan militer atau ancaman kekerasan apapun. Wartawan kehilangan status sipilnya apabila, dan selama ia turut serta secara langsung dalam dalam konflik (Pasal 51 ayat (3) AP I). Yang dimaksud “turut serta secara langsung” antara lain turut serta dalam pertempuran, atau mengumpulkan informasi militer yang bernilai. Fakta bahwa wartawan menyebarkan propaganda tidak dapat dianggap keikutsertaan langsung “Turut serta secara langsung” tidak mencakup kegiatan rutin jurnalistik yang dilakukan wartawan saat berada di wilayah konflik. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam AP I, kartu identitas berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang benar-benar wartawan. Kartu tersebut tidak menciptakan status sipil wartawan. Walaupun seorang wartawan tidak memiliki kartu identitas saat melaksanakan misi berbahaya di wilayah konflik, ia tetap berhak atas perlindungan yang

diperoleh warga sipil. Serangan yang ditujukan terhadap wartawan merupakan pelanggaran berat (grave breaches) terhadap hukum humaniter internasional, atau dengan kata lain termasuk kejahatan perang (war crimes). Oleh karena itu pelaku kejahatan tersebut harus diadili, dimana pun ia berada dan oleh yurisdiksi mana pun yang bersangkutan.

Tingginya jumlah pelanggaran Hukum Humaniter terhadap wartawan disebabkan oleh karena lemahnya daya mengikat dari hukum internasional terhadap negara-negara yang terlibat, dalam hal ini Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang meski telah diratifikasi oleh semua negara, namun penegakan hukumnya masih sangat lemah dan peraturannya tidak memiliki sanksi mengikat. Salah satu mekanisme penegakan Hukum Humaniter adalah Mahkamah Pidana Internasional. Namun demikian, Mahkamah Pidana Internasional tidak serta merta memiliki yurisdiksi terhadap aksi kejahatan perang yang terjadi. Hal ini menjadi kendala dari pelaksanaan hukum perang yang meskipun telah secara runtut mengatur tentang perlindungan wartawan, tetap saja bergantung kepada para pihak dalam konflik untuk menghormati dan mematuhi.

Wartawan sering dianggap sebagai mata-mata ketika mereka menyatakan pendapat yang tidak sesuai dengan keinginan kelompok oposisi. Wartawan perang juga sangat rentan menjadi sasaran penyanderaan. Para penyandera ini sebagian besar adalah pemberontak

atau kelompok bersenjata lainnya yang ingin menunjukkan ideologinya kepada dunia internasional maupun mencari uang tebusan. Telah banyak peraturan yang mengatur mengenai perlindungan wartawan dalam konflik bersenjata internasional, namun peraturan tersebut seringkali dilanggar oleh pihak yang berperang. Sehingga hal ini membuat wartawan tidak mendapatkan hak perlindungan yang seharusnya.

B. SARAN

Meskipun hukum humaniter dengan jelas menyatakan bahwa wartawan dalam wilayah konflik bersenjata internasional adalah warga sipil, dan harus diberikan perlindungan sebagaimana warga sipil, namun dalam prakteknya wartawan masih saja menjadi target serangan. Saran-saran yang diberikan penulis adalah :

1. Hukum humaniter sebenarnya telah memiliki pengaturan yang cukup memadai mengenai perlindungan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional. Agar ketentuan-ketentuan hukum humaniter itu dapat diterapkan dengan baik dalam prakteknya di lapangan perlu dilakukan sosialisasi mengenai hukum humaniter internasional kepada pihak-pihak dalam konflik bersenjata, dapat melalui ICRC,

PBB maupun asosiasi pers. Dengan demikian pihak-pihak dalam konflik bersenjata mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan menyadari kewajiban mereka masing-masing yang muncul berdasarkan hukum humaniter internasional.

2. Masyarakat internasional telah melakukan berbagai upaya untuk dapat memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi wartawan yang melaksanakan tugas profesi di wilayah konflik bersenjata internasional. Upaya-upaya tersebut dilakukan baik oleh negara, PBB, ICRC maupun asosiasi-asosiasi wartawan. Namun agar perlindungan terhadap wartawan dapat terlaksana dengan lebih efektif, diperlukan ketentuan yang tegas mengenai penegakan hukum bagi kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap wartawan. Untuk itu negara-negara perlu menyusun peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai sanksi yang diberikan bagi pelanggaran yang dilakukan terhadap keselamatan wartawan, sehingga pelaku serangan terhadap wartawan dapat ditindak tegas dan diadili.

3. Selain upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi wartawan, pihak wartawan sendiri harus lebih tanggap mengenai bagaimana menjaga keselamatan mereka selama melakukan tugas di wilayah konflik bersenjata internasional. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan penyuluhan terhadap wartawan yang akan melakukan tugas profesinya di daerah konflik bersenjata internasional mengenai hukum humaniter. Dengan demikian wartawan mengetahui perlindungan-perlindungan apa saja yang dapat diperolehnya saat berada di wilayah konflik bersenjata internasional. Wartawan juga perlu diberikan pelatihan mendasar mengenai resiko-resiko yang mungkin dihadapi saat berada dalam wilayah konflik bersenjata. Sebelum bertugas di wilayah konflik bersenjata wartawan dibekali dengan panduan serta informasi mengenai pihak-pihak mana yang dapat dihubungi apabila wartawan menghadapi masalah. Selain itu pihak tempat wartawan bekerja harus memantau keberadaan wartawannya sehingga dapat memberikan bantuan sesegara mungkin saat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar hukum*, hlm 106
- Agung Rizki Suprayogi, *Keruntuhan Jurnalisme*, Lentera Ilmu Cendikia, Jakarta, 2014, hal. 102
- AK, Syahmin. *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*. Bandung: CV Armico, 1985.
- Ambarwati; Denny Ramdhany; dan Rina Rusman. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Art Henckaerts, Jean-Marie dan Louisa Doswald Beck. *Ed. Customary International Law Volume II: Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.icle 52 AP I
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008, hlm 96
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, (2008), hlm. 82.
- Committee to Protect Journalists. *Attack on the Press in 2002*. New York: CommitteeTo Protect Journalist, 2003.
- Dinstein, Yoram. *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*. United Kingdom : Cambridge University Press, 2004.
- F.A. Whisnu Situni, *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, (1989), hlm. 10.
- Franklin, Bob. Et al. *Key Concept in Journalism Studies*. SAGE, 2005
- Haryomataram op. cit., hlm. 195.
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo, (2005), hlm 3.
- Henckaerts, Jean-Marie dan Louisa Doswald Beck. *Ed. Customary International Law Volume II: Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2005.
- Hukum Den Haag (The Hague Laws) merupakan sumber hukum humaniter tertulis yang memiliki fokus pengaturan terhadap tata cara peperangan serta jenis persenjataan yang diperkenankan untuk dipakai selama masa perang.Hukum Den Haag lebih terkait dengan peraturan mengenai cara dan sarana bertempur dan memusatkan perhatiannya pada tindakan operasi militer. C. De Rover, *To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2000), hlm. 100.
- Hukum Jenewa atau dalam bahasa inggris disebut The Geneva Laws yaitu hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang. Secara umum hokum jenewa merujuk pada sekelompok norma Hukum Humaniter Internasional yang lebih terfokus pada kondisi korban perang. Harry Purwanto, “Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 18, No. 2, (2006), hlm 189.
- International Committee of The Red Cross. *ICRC Hotline : Bantuan Bagi Wartawan dalam Penugasan Berbahaya*. Geneva: ICRC, 2002.

- Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, (Geneva : Martinus Nijhoff Publishers, 1985), hal. 22-23.
- Jean-Marie Henckaerts dan Louisa Doswald Beck, ed., *Customary International Law Volume II: Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hal. 661-662
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia Publishing, 2005, hlm 311.
- Kanti, Dinda Retno. “*Perlindungan terhadap Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter (Studi Kasus Wartawan Perang di Irak)*,” (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2005).
- KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 6.
- L. C. Green, 2000, *The Contemporary Law of Armed Conflict: Second Edition*, Manchester University Press, Manchester, hlm. 1.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, (Bandung: PT Alumni, 2002)
- Oppenheim dan Lauterpacht. *International Law Vol. II : Dispute, War and Neutrality*, London, 1969
- Perang adalah konflik antar satu negara dengan negara lain negara untuk kontrol politik atas orang, wilayah, atau sumber daya. Eric J. Schnitzer, Lieutenant Colonel, USAF, *Perfecting War: Searching for the Silver Bullet*, Alabama: Maxwell AFB, (2005), hlm.275.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016, hlm 136.
- Pictet, Jean. *Development and Principles of International Humanitarian Law*. Geneva : Martinus Nijhoff Publishers, 1985.
- Profesor Charles Cheney Hyde, 1947, *Internasional Law*, dari *The American Law Institute J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 5
- R.soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm 97.
- Roberta Arnold, *International Humanitarian Law dan Human Rights Law*, Boston: Martinus Nijhoff Publisher, (2008), hlm.357.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm 11.
- Santana, Septiawan. *Jurnalistik kontemporer*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2005, hal.16
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006, hlm 12.
- Yordan Gunawan, 2021, *Hukum Internasional: Sebuah Pendekatan Modern*, Yogyakarta, LP3M UMY, hlm. 58.

Jurnal

- Asep Aidul Adha, Widya Timur, Ferawati Royanti (2022): *Judicial Review On The Crime Of Driving Negligence That Caused Other People's Death*, Vol 8 No.02, Kota Bengkulu: Jurnal Hukum Sehasen
- Balguy-Gallois, Alexandre. “The Protection of Journalists and News Media Personnel in Armed Conflict,” *International Review of the Red Cross*, Vol. 86, No. 853 (ICRC: March 2004): 37-67.
- D. Sahadatun, *Status dan Peran ICRC sebagai Subyek Hukum Internasional Terbatas*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hlm.33-35.

- Gasser, Hans - Peter. "The Journalist's Right to Information in Time of War and on Dangerous Mission" dalam *Yearbook of International Humanitarian Law 2001*. Edited by T. McCormack, Avril McDonald dan T.M.C. Asser Insituut. Cambridge:Cambridge University Press, 2006.
- Gierhart, Cindy. "*Targeting Media: The Legal Restrictions on States Attackin Media inTimes of War,*" Harvard International Law Journal (September 2008).
- Kanti, Dinda Retno. "*Perlindungan terhadap Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter (Studi Kasus Wartawan Perang di Irak),*" (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2005).
- Massing, Michael. "*The Bombing of Al Jazeera,*" *Columbia Journalism Review*" (Mei./Juni 2003)
- Saul, Ben. "*The International Protection of Journalists in Armed Conflict and Other Violent Situations,*" *The Australian Journal of Human Rights* Volume 14 (1) (2008).